



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG  
SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan operasional pejabat;
  - b. bahwa terbatasnya kendaraan operasional pejabat bagi pejabat/aparatur maka diperlukan pemenuhan kebutuhan kendaraan melalui sewa sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sewa Kendaraan Operasional Pejabat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan operasional pejabat yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Kendaraan Dinas Jabatan Sewa yang selanjutnya disebut KDS adalah Kendaraan Dinas Jabatan yang pengadaannya melalui mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
7. Pengendali KDS adalah Sekretaris Daerah.
8. Pengguna KDS adalah Perangkat Daerah penyewa KDS.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

#### Pasal 2

Pelaksanaan KDS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan efisiensi, yaitu penggunaan KDS dengan menggunakan dana dan daya yang paling hemat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu paling singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

Pengadaan KDS di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai sarana pendukung bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

### BAB II JENIS DAN PERUNTUKAN

#### Pasal 4

Jenis dan peruntukan KDS diatur sebagai berikut:

- a. jenis kendaraan untuk Pejabat Eselon II berupa:
  1. sedan atau minibus (petrol) dengan kapasitas mesin paling besar 2.000 (dua ribu) cc dan jumlah silinder paling banyak 4 (empat) silinder; atau
  2. minibus (diesel) dengan kapasitas mesin paling besar 2.500 (dua ribu lima ratus) cc dan jumlah silinder paling banyak 4 (empat) silinder; dan
- b. jenis kendaraan untuk Pejabat Eselon III berupa minibus (petrol) dengan kapasitas mesin paling besar 1.600 (seribu enam ratus) cc dan jumlah silinder paling banyak 4 (empat) silinder.

### BAB III PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS JABATAN

#### Pasal 5

Pendistribusian KDS diperuntukan bagi Pejabat struktural eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan Kendaraan Dinas Jabatan.

### BAB IV KEBUTUHAN DAN PENGGUNAAN

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan kebutuhan KDS kepada Pengendali KDS sesuai dengan kebutuhan sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan kebutuhan KDS dipenuhi setelah Perangkat Daerah melakukan evaluasi kebutuhan dengan memperhatikan keterbatasan Kendaraan Dinas Jabatan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi.
- (3) Setelah usulan disetujui Pengendali KDS, maka Perangkat Daerah menganggarkan kebutuhan anggaran sewa KDS dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) KDS dimanfaatkan untuk menunjang tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) KDS pada setiap Perangkat Daerah dapat digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah jika dibutuhkan.
- (3) Penggunaan KDS diberikan bahan bakar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

### BAB V TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

#### Pasal 8

- (1) KDS dilaksanakan apabila tersedia anggaran dalam DPA-SKPD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh pihak ketiga yang berbadan hukum melalui pengadaan berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah (e-katalog).

- (3) KDS didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

#### Pasal 9

- (1) KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki usia kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
- (2) KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang sejak pembelian menggunakan pelat nomor polisi Provinsi Kalimantan Timur (Bea Balik Nama I).

#### Pasal 10

- (1) Masa sewa KDS paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Biaya sewa KDS sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya sewa KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

#### Pasal 11

KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sudah termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua risiko) oleh pihak ketiga.

### BAB VI

#### PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

#### Pasal 12

- (1) Pemeliharaan umum, perawatan dan penggantian suku cadang KDS ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Apabila KDS mengalami kerusakan maka pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDS pengganti selama perbaikan.
- (3) Apabila penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (4) Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) KDS diserahkan kepada pihak yang menyewakan setiap 1 (satu) bulan sekali pada hari sabtu dan minggu untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan.

### BAB VII

#### KONTRAK DAN SEWA

#### Pasal 13

- (1) Sewa KDS dituangkan dalam dokumen perjanjian atau kontrak sewa antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa.
- (2) Dalam dokumen perjanjian atau kontrak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.

- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.
- (4) Dokumen pendukung yang dilampirkan dalam dokumen perjanjian atau kontrak sewa antara lain:
  - a. fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
  - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - c. fotokopi Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan; dan
  - d. fotokopi Polis Asuransi.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas penggunaan KDS.
- (2) KDS diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaan.
- (3) KDS dapat ditarik oleh Pengendali KDS apabila:
  - a. berdasarkan hasil pemantauan tidak dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsinya; dan/atau
  - b. rekomendasi dari Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (4) Penarikan KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan perintah dari Pengendali KDS.

### Pasal 15

Pengguna KDS bertanggung jawab atas operasionalisasi KDS yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani antara yang menggunakan KDS dengan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 5 Agustus 2019  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE  
NIP 196108061990031004